



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 421.1/4.289/IX/ 2019

TENTANG

PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"RUMBU MANANDANG" KECAMATAN KAHANGU ETI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada PAUD* **"RUMBU MANANDANG"**.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
 4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengalihan dan Perubahan Badan Pengurus Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"RUMBU MANANDANG"** Nomor: **09/ P-I /PAUD/RM/KK/VIII/ 2019** Tanggal, 29 Agustus 2019 , Perihal Permohonan **PERPANJANGAN DAN PERGANTIAN PENDIDIK PAUD RUMBU MANANDANG**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Pengalihan dan perubahan badan pengurus Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kepada :

Nama Lembaga/Paud : **"RUMBU MANANDANG"**
 Alamat : Dusun Matswai Atu, RT.13/RW.04
 Desa : Kotak Kawau
 Kecamatan : Kahaungu Eti
 Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
1	BADAN PENGURUS LAMA			
	David O Manggang	PENGELOLA PAUD RUMBU MANANDANG DENGAN NOMOR LIT. PPO.421.1/948/II/2016	✓	-
	Hendrik I. R.Come	Sekretaris	✓	-
	Marlina R. Hara	Bendahara	✓	-
	Marlina R. Hara	Pendidik	✓	✓
	Marlin K. Leba	Pendidik	✓	
2	BADAN PENGURUS BARU			
	David O. Manggang	PENGELOLA PAUD RUMBU MANANDANG DENGAN NOMOR LIT. PEND.421.1/4.289 /IX/2019	-	✓
	Hendrik I. R.Come	Sekretaris	✓	✓
	Marlina R. Hara	Bendahara	✓	✓
	David O. Manggang	Pendidik	✓	✓
	Arni Tinggi Nalu	Pendidik		✓

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Kahaungu Eti

Penanggungjawab : Bunda Paud Desa Kotak Kawau

Kedua : Izin pengalihan dan perubahan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **20 september 2019** sampai dengan **20 September 2023**

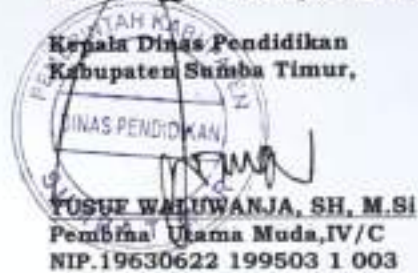
Ketiga : Penyelenggara/ pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 17 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur,



YUSUF WALUWANJA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,

Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Kahaungu Eti
4. Kepala Desa Kotak Kawau
5. Arsip